



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1988 SERI D NOMOR 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1988
T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 1986 Nomor 16 Tahun 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1986 Nomor 24 Tahun 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ternyata untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanpa Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II, oleh karena itu Lembaga Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang perlu dihapus.

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1983, untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1986 tersebut ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEARAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1981 Nomor 188.3/62/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 1 Tahun 1981 Seri D. yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1984 Nomor 188.3/ 02052 Tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor II Tahun 1984 Seri D diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pada Pasal 5 perkataan "Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah " dihapus.
- B. Ketentuan Pasal 6 seluruhnya dihapus.
- C. BAB II Bagian Kedua (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10) dihapus.
- D. Pada Pasal 67 perkataan " Asisten Sekretaris Wilayah / Daerah " dihapus.
- E. Pasal 69 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan berkala untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Wilayah / Daerah.

F. Dalam Lampiran : Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diubah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 5 Januari 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.

K E T U A,

Cap. ttd

Cap. ttd

S O E P A R B O.

Drs. H A R T O M O.

Disahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 5 Maret 1988 Nomor 188.3/55/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 16 April 1988 Seri D Nomor 2 Tahun 1988.

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

NIP. 500030937